

## PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Islan Negara Rt DR No. 357 Kelurahan Sungai Malang, Komplek Candi Agung, Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71618 Telepon/Faksimile (0527) 61204, e-mail : disdlkbudhsu@yahoo.co.id

# IZIN OPERASIONAL

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menerangkan bahwa:

PAUD AISYIYAH NO.S Nama Lembaga

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal Golongan / Rumpun

Jl. Pangkalan RT.03 RW 02 No.74 Banyu Tajun Pangkalan Alamat

Kecamatan Sungai pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Provinsi Kalimantan Selatan

Kepala PAUD Kelompok Bermain NURUL HAYATI, S.Pd

**TELAH TERDAFTAR** 

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal Dalam Golongan / Rumpun

: Kelompok Bermain Program Layanan

: 19 Tahun 2021 Nomor Izin Operasional Lama

: 01/PCA/HSU/D/I/2015 Nomor Izin Pendirian Lembaga

: 01 Juli 2007 Tanggal Pendirian Lembaga

: 400.3.2/1/KB ASH.5/SP/II/2024 No. Surat Permohonan Lembaga

: 424.1/03/KWSP/SP/2024 No. Surat Rekomendasi KORWIL

: 12 Januari 2024 s/d 12 Januari 2027 Berlaku Sejak

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Amuntai, 07 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Hullu Suprai Utara

HIMADY, S.AP., MT

NIP. 19730608 199311 1 002



### KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 4259/KEP/I.0/B/2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH PAUD AISYIYAH NO 5

#### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

# PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang

Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian PAUD AISYIYAH NO 5 maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat

- 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
- 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat
- 3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita - Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulanperkumpulan Berbadan Hukum;
- 4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah 92/KEP/I.0/B/2007 tentang Qo'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;
- 5. Qaidah Pimpinan Muhammadiyah Pusat Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
- Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PENGESAHAN PENDIRIAN PAUD AISYIYAH NO 5.

Kesatu

Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. PANGKALAN RT. 03 RW. 02 Kecamatan SUNGAI PANDAN Kabupaten/Kota HULU SUNGAI UTARA Provinsi KALIMANTAN SELATAN.

Kedua

PAUD AISYIYAH NO 5 dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

YOGYAKARTA : Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137 AKARTA . Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah II.Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021 3903022 | Faks. +62-21-3903024 nuhammadiyah.or.id | E-mail | pp@muhammadiyah.id

PAUD AISYIYAH NO 5 mengelola keuangan secara terpisah dengan Ketiga

Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan

Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Keempat Menyampaikan surat keputusan ini kepada PAUD AISYIYAH NO 5

dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan

dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 3 Rabi'ul Awwal 1442 H

20 Oktober

2020 M

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

NBM 545549

Sekretaris Umum,

Prof Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.

NBM 750178

#### Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta

2. Pimpinan Pusat 'Aisyiyah